



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Kampus I, Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
fpp.umb.ac.id
fpp@umb.ac.id

(0736) 22765
(0736) 26161

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU Nomor : 0186-SK/DF.03-UMB/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN PENGAMPUH MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirramanirrahim

- Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya perkuliahan semester genap T.A 2022/2023 perlu ditunjuk dan menetapkan Dosen Pengampuh Mata Kuliah di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bahwa sehubungan dengan point 1 tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan surat keputusannya
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar
3. Surat Keputusan BAN No. 006/BAN-PT/AK-IV/V/2000 tentang Akreditasi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Pedoman PP Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk tenaga pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengampuh mata kuliah

NAMA DOSEN	JABATAN	MATA KULIAH	KODE MK	SKS	PRODI/SMT
Nurhadi, S.Ag., MA	Lektor	1. Islam Disiplin Ilmu 2. Islam Disiplin Ilmu 3. Islam Disiplin Ilmu	W100003 W100003 W100003	2 2 2	AGB/ 6 PTK/ 6A Agrotek/ 6

- Kedua : Pembayaran honorarium sebagai yang dimaksud dengan diktum pertama dilakukan berdasarkan realisasi tugas mengajar dari masing-masing dosen
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya semester genap T.A 2022/2023
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 24 Maret 2023



Tembusan Yth :

1. Rektor UMB
2. Bendaharawan UMB
3. Ybs
4. Arsip